

The page features a decorative design with three overlapping circles in shades of blue and light blue, arranged in a triangular pattern. Thin, light blue lines intersect to form a large 'V' shape that frames the central text.

**RENCANA KERJA
INSPEKTORAT KABUPATEN BANGKA
TAHUN 2026**



**BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 17 TAHUN 2025**

**TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI BANGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa penyusunan rencana kerja perangkat daerah dilakukan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui penyusunan perencanaan pembangunan yang selaras dengan rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja pemerintah daerah;
 - b. bahwa rencana kerja perangkat daerah merupakan panduan dan arahan perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah pada tahun yang berkenaan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah perlu ditetapkan dengan Kepala Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6950);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 Nomor 2 Seri D);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 Nomor 7 Seri D);
22. Peraturan Bupati Bangka Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 22);
23. Peraturan Bupati Bangka Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 24);
24. Peraturan Bupati Bangka Nomor 13 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025 Nomor 14).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun yang disusun secara teknokratis.
7. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPD dan mengacu pada RKPD Provinsi dan RKP.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
13. Strategi adalah langkah berisikan program-program pembangunan sebagai prioritas Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
14. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
15. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome) dan dampak (impact).

16. Penganggaran berbasis Program adalah konsep pendekatan penganggaran yang lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas daerah, yang mendukung prioritas nasional dan provinsi, serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

BAB II

JANGKA WAKTU RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

Pasal 2

Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

BAB III

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
- BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
- BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- BAB V : PENUTUP

Pasal 4

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun berdasarkan pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial serta mengacu prinsip penganggaran berbasis program, berbasis hasil evaluasi capaian kinerja terhadap tujuan, sasaran strategis, program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah yang selaras dengan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 dan RKPD Tahun 2026 serta mendukung pencapaian Tujuan RPD Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026.
- (2) Rincian Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

MATERI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

Pasal 5

Renja Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran strategis, program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator, target, lokasi pelaksanaan kegiatan, pagu anggaran yang dibutuhkan serta sumber pendanaannya baik berasal dari APBD, APBD Provinsi, APBN maupun dari sumber-sumber lainnya.

BAB V

PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

Pasal 6

Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah.

Pasal 7

- (1) Berdasarkan RKA Perangkat Daerah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Perangkat Daerah membuat Laporan Evaluasi Renja Perangkat Daerah secara triwulanan atas pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah yang berisi uraian tentang realisasi kinerja dan keuangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bappeda paling lambat 5 (lima) hari setelah berakhirnya triwulan tersebut.
- (3) Kepala Bappeda melakukan evaluasi terhadap hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah.
- (4) Laporan Evaluasi Renja Perangkat Daerah menjadi masukan dan bahan pertimbangan analisis serta evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 8 Agustus 2025
Pj. BUPATI BANGKA,

dto

JANTANI ALI


Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 8 Agustus 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

dto

THONY MARZA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2025 NOMOR 18

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,


SRI ELIY SAFITRI, SH
PEMBINA TK. I/IVb
NIP. 197410082005012007

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT bahwa Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Bangka Tahun 2026 telah selesai disusun sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Pasal 21 ayat 3 menyebutkan bahwa: “Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Renja-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4)”.

Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Bangka Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan yang bersifat teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis dari Renstra Inspektorat Kabupaten Bangka dalam aspek perencanaan pembangunan daerah, yang memuat Kebijakan, Program-Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan indikatif Inspektorat Kabupaten Bangka selama kurun waktu satu tahun sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat.

Tersusunnya Rencana Kerja ini tidak terlepas dari partisipasi semua pihak yang ada di Inspektorat Kabupaten Bangka, besar harapan kami agar Rencana Kerja ini dapat bermanfaat, khususnya bagi Inspektorat Kabupaten Bangka dan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dimasa yang akan datang.

Sungailiat, 8 Agustus 2025

INSPEKTUR,



DARIUS, S.Sos., CGCAE

NIP 19700617 199803 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN.....	1
	1.1. Latar Belakang.....	1
	1.2. Landasan Hukum.....	2
	1.3. Maksud dan Tujuan.....	5
	1.4. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH.....	7
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	7
	2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	16
	2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	17
	2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD.....	20
	2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.	29
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	31
	3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	31
	3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	33
	3.3. Program dan Kegiatan	35
	3.3.1. Faktor-Faktor Pertimbangan Rumusan Program dan Kegiatan.	35
	3.3.2. Rekapitulasi Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan.....	36
	3.3.3. Penjelasan Jika Rumusan Program dan Kegiatan Tidak Sesuai Dengan RKPD.....	39
	3.3.4. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan.....	39
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.	42
BAB V	PENUTUP.....	53
LAMPIRAN	Matriks Verifikasi Target Indikator Program dan Kegiatan Jadwal Tentatif Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 SK Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah	

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penyusunan perencanaan perangkat daerah dilaksanakan secara bertahap dan simultan. Setelah penyusunan Rencana Kerja yang dimulai pada minggu kedua tahun sebelumnya, tahapan penyusunan perencanaan perangkat daerah memasuki tahapan penyusunan Rancangan Rencana Kerja.

Penyusunan Renja Inspektorat Kabupaten Bangka Tahun 2026 dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Penyusunan Renja Inspektorat Tahun 2026 juga berpedoman kepada hasil evaluasi Renja Inspektorat tahun lalu dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan dalam rangka memastikan rumusan program dan kegiatan yang disusun dalam Renja Inspektorat Tahun 2026 selaras dalam rangka pencapaian sasaran Renstra Inspektorat yang secara Bersama-sama dengan penyusunan Renja dirumuskan. Renja Inspektorat tahun 2026 juga mengacu kepada Rancangan RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2026.

Renja sebagai salah satu tahapan dalam penyusunan perencanaan tahunan perangkat daerah masih sangat terbuka terhadap saran-saran dan masukan. Dalam tahapan proses perencanaan selanjutnya, Renja Inspektorat dapat dibahas dengan pemangku kepentingan dalam forum perangkat daerah untuk memperoleh saran dan pertimbangan.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja Inspektorat Tahun 2026 adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6950);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan

- dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 Nomor 7 Seri D);
 24. Peraturan Bupati Bangka Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 22);
 25. Peraturan Bupati Bangka Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 24);
 26. Peraturan Bupati Bangka Nomor 13 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025 Nomor 14);
 27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Validasi, Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah beberapa kali ubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 900.1.15.5-3406 Tahun 2024.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2026 adalah sebagai pedoman dan arahan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan diusulkan Dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2026 dalam urusan perencanaan dan urusan penelitian dan pengembangan daerah.

Sementara tujuan disusunnya Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2026 adalah:

1. Tersedianya penjabaran Rencana Strategis Inspektorat ke dalam Rencana Operasional Tahun 2026,

2. Terpeliharanya konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan Inspektorat;
3. Terlaksananya pengukuran kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan perangkat daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sistematika penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri dari :

- BAB I PENDAHULUAN**, berisi tentang: Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.
- BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**, berisi tentang: Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD, Analisis Kinerja Pelayanan OPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD dan Review Terhadap Renstra OPD.
- BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**, berisi tentang : Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN;**
- BAB V PENUTUP**
- LAMPIRAN** Matriks Verifikasi Target Indikator Program dan Kegiatan
Jadwal Tentatif Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026
SK Tim Penyusun Renja Perangkat Daerah

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Bangka adalah penjabaran perencanaan tahunan dan memanfaatkan data kinerja Rencana Strategis pada tahun yang bersangkutan. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja Inspektorat ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan, program dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Inspektorat selama tahun 2023 dan perkiraan target tahun 2024. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan penetapan indikator kinerja, yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan.

Pada tahun 2024 Anggaran Belanja Inspektorat Kabupaten Bangka sebesar Rp. 7.353.700.563,00 untuk pelaksanaan 3 (tiga) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 27 (dua puluh tujuh) sub kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi keuangan sebesar Rp. 6.581.730.161,00 dengan capaian kinerja fisik sebesar 100% dan capaian kinerja keuangan sebesar 89,50%. Dengan demikian, target kinerja Inspektorat secara umum masih dapat dicapai sesuai perencanaan strategis melalui pendekatan pelaksanaan kegiatan secara non budgeting.

Selanjutnya berdasarkan pengukuran kinerja atas indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Bangka Tahun 2024 – 2026 dan diperjanjikan secara tahunan berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, capaian IKU Inspektorat Kabupaten Bangka Tahun 2024 tersaji pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama
Inspektorat Kabupaten Bangka Tahun 2024**

No	Indikator	Capaian 2023	Tahun 2024			Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2024 terhadap Target Renstra (%)
			Target	Realisasi	%		
1.	Kapabilitas Pengawasan Intern APIP (IACM)	Level 3	Level 3	Level 3	100 %	Level 3	100,00
2.	Tingkat Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 3	100 %	Level 3	100,00

Secara umum capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Bangka sampai dengan tahun 2024 telah sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Inspektorat 2024-2026. Capaian atas indikator dapat dinyatakan berhasil karena rata-rata telah sesuai dengan target yang ditetapkan. Level Kapabilitas Pengawasan Intern APIP (IACM) mencapai 100,00 persen terhadap target akhir Renstra, dan Tingkat Maturitas SPIP 100,00 persen dari target akhir renstra .

Selanjutnya capaian evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan
Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2025 (tahun berjalan)
Kabupaten Bangka

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) dan Sub. Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun n-1) (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD tahun (n-2) (2024)	Realisasi Renja PD tahun (n-2) (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Urusan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
6.06	Bidang Urusan Pengawasan									
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Nilai Hasil Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	100%	Level 3	Level 3	100%
6.01.02.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Obyek Pemeriksaan yang dilakukan pengawasan internal meliputi Audit, Review, Pemantauan dan Evaluasi Kinerja dan Keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.01.02.2.01.01	Sub. Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah rekomendasi administratif dan rekomendasi pengembalian atas hasil audit pada OPD	11 Laporan	11 Laporan	11 Laporan	11 Laporan	100%	11 Laporan	100%	100%
6.01.02.2.01.02	Sub. Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dokumen Keuangan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	100%	6 Laporan	100%	100%
6.01.02.2.01.03	Sub. Kegiatan Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Reviu Laporan Kinerja	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100%	3 Laporan	100%	100%
6.01.02.2.01.04	Sub. Kegiatan Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Reviu Laporan Keuangan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	100%	100%
6.01.02.2.01.05	Sub. Kegiatan Pengawasan Desa	Jumlah Laporan hasil Pemeriksaan Desa	10 LHP	10 LHP	10 LHP	10 LHP	100%	10 LHP	100%	100%
6.01.02.2.01.06	Sub Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Kerja Sama Pengawasan Internal	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) dan Sub. Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun n-1) (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD tahun (n-2) (2024)	Realisasi Renja PD tahun (n-2) (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.01.02.2.01.06	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan Pemeriksaan APIP	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	100%	100%
6.01.02.2.01.02	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase penyelesaian penanganan kerugian daerah/negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.01.02.2.01.02.01	Sub. Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	100%	100%
6.01.02.2.01.02.02	Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	15 LHP	15 LHP	15 LHP	15 LHP	100%	15 LHP	100%	100%
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Nilai Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
6.01.03.2.02.	Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Persentase OPD Yang Memiliki Penilaian Risiko	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.01.03.2.02.01	<i>Sub. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah</i>	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	34 OPD	34 OPD	34 OPD	34 OPD	100%	34 OPD	100%	100%
6.01.03.2.02.02	<i>Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi</i>	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	34 OPD	34 OPD	34 OPD	34 OPD	100%	34 OPD	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) dan Sub. Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun n-1) (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD tahun (n-2) (2024)	Realisasi Renja PD tahun (n-2) (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.01.03.2.02.03	<i>Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi</i>	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%	2 Kegiatan	100%	100%
6.01.03.2.02.04	<i>Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas</i>	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	5 OPD	5 OPD	5 OPD	5 OPD	100%	5 OPD	100%	100%
	Bidang Urusan Rutin Perangkat Daerah									
6.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	<i>Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah (30)</i>	30,00	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		<i>Nilai aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah (15)</i>	14,00	13,00	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		<i>Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI</i>	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		<i>Indeks Tata Laksana Organisasi Perangkat Daerah</i>	2	2	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		<i>Indeks Sarana dan Prasarana</i>	80	80	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		<i>Indeks Profesionalisme Aparatur Lingkup Perangkat Daerah</i>	80	80	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) dan Sub. Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun n-1) (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD tahun (n-2) (2024)	Realisasi Renja PD tahun (n-2) (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.01.01.2.01.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.01.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	100%	8 Dokumen	8 Dokumen	100%
6.01.01.2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja yang disusun	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
6.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaporan keuangan yang disusun sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.01.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 Orang/14 bulan (17 Laki-laki dan 25 Perempuan)	42 Orang/14 bulan (17 Laki-laki dan 25 Perempuan)	42 Orang/14 bulan (17 Laki-laki dan 25 Perempuan)	42 Orang/14 bulan (17 Laki-laki dan 25 Perempuan)	100%	72 Orang/14 bulan (29 Laki-laki dan 43 Perempuan)	100%	100%
6.01.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang mengikuti diklat/pengembangan kompetensi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase aparatur Perangkat Daerah yang berkinerja baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase aparatur Perangkat Daerah yang bekerja tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) dan Sub. Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun n-1) (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD tahun (n-2) (2024)	Realisasi Renja PD tahun (n-2) (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.01.01.2.05.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Harian	48 Stel	0	0	0	0	0	0	0
6.01.01.2.05.09	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan bimtek, penjenjangan dan diklat teknis	35 orang	27 orang	27 orang	27 orang	100%	27 orang	100%	100%
6.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sarana prasarana pendukung kinerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.01.01.2.06.02	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	100%	100%
6.01.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasaran Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	80%	80%	80%	80%	80%	80%	100%	100%
6.01.01.2.07.06	Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan kantor Yang tersedia	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
6.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Jasa Penunjang di Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.01.01.2.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah layanan jasa persuratan yang tertangani	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	100%	100%
6.01.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah layanan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tertangani	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	100%	100%
6.01.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah layanan jasa kebersihan kantor yang tertangani	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) dan Sub. Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun n-1) (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD tahun (n-2) (2024)	Realisasi Renja PD tahun (n-2) (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.01.01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	7 Unit	7 Unit	7 Unit	7 Unit	100%	7 Unit	100%	100%
6.01.01.2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	40 Unit	40 Unit	40 Unit	100%	40 Unit	100%	100%
6.01.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	100%	100%

Terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Bangka Tahun 2024 sebagaimana tersaji pada tabel diatas, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

a. Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :

Dari 10 kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2024, target kinerja dapat dicapai secara optimal walaupun realisasi anggaran pada Sub. Kegiatan tidak dapat terealisasi tetapi fisik kegiatan dapat dilaksanakan.

b. Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :

Terdapat 10 kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2024 yang capaian realisasinya telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

c. Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :

Tidak terdapat program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran.

d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan

Faktor penyebab terpenuhinya atau melebihi target kinerja antara lain:

1. Kapasitas aparatur Inspektorat yang mampu menyelesaikan kegiatan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan.
2. Adanya koordinasi dan pemahaman tugas guna penyeimbangan dalam pelaksanaan program/kegiatan yang terarah serta relevansi antara program dan pagu anggaran yang tersedia.
3. Untuk kegiatan yang melebihi target, disebabkan karena terjadi beberapa tambahan kebutuhan dalam rangka menunjang operasional tugas Inspektorat dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran yang ada.

e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah.

Tidak ada implikasi yang timbul terhadap capaian program renstra walaupun ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan pendanaannya tidak mendapatkan alokasi anggaran tetapi dapat dilaksanakan dengan baik seperti melaksanakan Asistensi Penilaian Kepatuhan terhadap Standar

Pelayanan Publik tahun 2024 oleh Ombudsman RI untuk mengetahui kualitas pelayanan publik secara nasional. Pemerintah Kabupaten Bangka meraih Penghargaan Top 10 Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik atau Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Seluruh Indonesia Tahun 2024 dari Ombudsman RI. Pemerintah Kabupaten Bangka memperoleh nilai sebesar 97,13. Ada beberapa indikator yang dilakukan dalam menentukan predikat kepatuhan pelayanan yang ada pada lembaga maupun instansi yaitu aspek kesiapan penyelenggara di sarana prasarana, kompetensi, bagaimana persepsi pengguna termasuk serta pola pengaduan dan juga melaksanakan tugas-tugas mandatory dari pusat terkait pengawasan yang harus dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Bangka.

f. Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Pada bagian ini mengingat adanya keterbatasan anggaran, Inspektorat sebagai pelaksana fungsi bidang pengawasan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah memiliki tugas yang semakin berat seiring dengan adanya tuntutan masyarakat akan Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan juga adanya tuntutan keterbukaan dan untuk mewujudkan Good Governance.

Dalam mengemban tugasnya, Inspektorat Kabupaten Bangka selalu berorientasi pada peningkatan kualitas hasil-hasil pengawasan, terutama dalam upaya peningkatan disiplin aparatur negara sebagai abdi negara dan abdi masyarakat serta berfungsi mengawasi secara langsung penyelenggaraan di bidang pemerintahan umum, ekonomi dan keuangan, kesejahteraan rakyat dan pembangunan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Inspektorat Kabupaten Bangka sebagai unsur pengawas penyelenggara pemerintahan daerah telah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai fungsi dan kewenangannya.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten Bangka

No	Indikator Kinerja	SPM/ Standar Nas.	IKK	Target Renstra Tahun Ke-				Realisasi Capaian		Proyeksi	
				2024 (thn n-2)	2025 (thn n-1)	2026 (thn n)	2027 (thn n+1)	2024 (thn n-2)	2025 (thn n-1)	2026 (thn n)	2027 (thn +1)
1	Kapabilitas Pengawasan Intern APIP (IACM)	Tidak	Ya	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	100	100	100	100
2	Tingkat Maturitas SPIP	Tidak	Ya	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	100	100	100	100

Dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK), Inspektorat telah memenuhi target untuk seluruh indikator. Hal tersebut menunjukkan adanya kinerja Inspektorat yang baik.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah

1. Tingkat Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Tipe A Kabupaten Bangka. Inspektorat mempunyai tugas membina dan mengawasi pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan/didelegasikan kepada Daerah Inspektorat mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantapan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentuat as penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. pelaksanaan administrasi inspektorat Daerah; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

2. Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Beberapa permasalahan dan hambatan yang dihadapi Inspektorat Kabupaten Bangka dalam melaksanakan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

- Kekurangan jumlah aparatur pengawasan. Hal ini akan menjadi kendala apabila jumlah aparatur tidak ada penambahan, karena tugas-tugas pengawasan yang semakin banyak tidak sebanding dengan jumlah aparatur pengawasan yang ada.
- Masih terbatasnya kemampuan dan keterampilan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).
- Mengajukan usulan peningkatan anggaran untuk diklat dan bimtek serta pemenuhan sarana prasarana aparatur agar efektif dan efisien dalam pelaksanaan pengawasan.

3. Dampak terhadap pencapaian program nasional, Inspektorat Kabupaten Bangka lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan Renja Perangkat Daerah seperti, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Saber Pungli, Unit Pengendalian Gratifikasi, Survey Penilaian Integritas, Zona Integritas, Monitoring Centre for Prevention (MCP) dan Peningkatan Kapabilitas APIP.

4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah. Tantangan dan peluang terkait pengembangan pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka yaitu :

- Pelaksanaan kebijakan strategis pemberantasan korupsi berdasarkan amanat Pasal 3 dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2024.
- Tuntutan dalam mempertahankan Kapabilitas Pengawasan Intern APIP level 3 dan upaya meningkatkan ke level berikutnya.
- Tuntutan dalam mempertahankan tingkat Maturitas SPIP level 3 dan upaya meningkatkan ke level berikutnya.

- Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan oleh satuan unit kerja harus diselesaikan 60 hari setelah laporan diterima.
 - Tuntutan Pemerintah Kabupaten Bangka dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
 - Tuntutan peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi;
 - Pengukuran kinerja secara terintegrasi merupakan bagian dalam peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
 - Tuntutan terhadap peningkatan kuantitas dan kapasitas SDM APIP.
 - Semakin meningkatnya anggaran yang dikelola desa sedangkan kemampuan perangkat desa dalam mengelola keuangan belum memadai.
 - Memaksimalkan pelaksanaan pengawasan berbasis risiko.
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
- Pada bagian ini dalam mencapai sasaran pembangunan penyelenggaraan pemerintah daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, perlu ditetapkan isu pokok strategis yang akan menjadi rumusan kebijakan, serta penyusunan program prioritas Inspektorat Kabupaten Bangka ke depan, yaitu:
- a. Masih rendahnya akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan.
 - b. Belum terintegrasinya perencanaan, penganggaran dan manajemen kinerja organisasi.
 - c. Pola pikir serta fokus pengawasan masih bertumpu pada pemeriksaan (audit) pertanggungjawaban keuangan, belum menuju pada akuntabilitas kinerja.
 - d. Peran evaluasi terhadap hasil pengawasan belum mampu memberikan umpan balik terhadap perbaikan kinerja
 - e. Ukuran kinerja dan hasil yang akan dicapai tidak jelas (tidak ada keterkaitan antara program/kegiatan dengan sasaran)
 - f. Belum berkembang dan masih lemahnya Sistem Pengendalian Intern.
 - g. Lemahnya perencanaan dan penganggaran

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja Perangkat Daerah Tahun 2026. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Perangkat Daerah Inspektorat. Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap Rancangan Awal RKPD dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Kabupaten Bangka

INSPEKTORAT DAERAH						INSPEKTORAT DAERAH					
Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan					
Kode	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Catatan Penting
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAH				15.362.280.657,00					15.362.280.657,00	
6.01.	INSPEKTORAT DAERAH										
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	30	14.299.565.369,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	30	14.299.565.369,00	
			Nilai aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	13,50				Nilai aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	13,50		
6.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar	100%	101.200.000,00	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar	100%	101.200.000,00	
			Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	100%				Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	100%		
6.01.01.2.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bangka	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	8 Dokumen	50.600.000,00	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bangka	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	8 Dokumen	50.600.000,00	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan					
Kode	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Catatan Penting
6.01.01.2.01.0006	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bangka	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Dokumen	50.600.000,00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bangka	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Dokumen	50.600.000,00	
			Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI	0%				Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI	0%		
6.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pelaporan keuangan yang disusun sesuai standar	100%	11.031.404.474,00	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pelaporan keuangan yang disusun sesuai standar	100%	11.031.404.474,00	
6.01.01.2.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bangka	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	42 orang/bulan	10.998.954.474,00	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bangka	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	42 orang/bulan	10.998.954.474,00	
6.01.01.2.02.0007	Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kab. Bangka	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	42 Laporan	32.450.000,00	Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kab. Bangka	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	42 Laporan	32.450.000,00	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan					
Kode	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Catatan Penting
			Indeks Profesionalitas Aparatur Perangkat Daerah	67				Indeks Profesionalitas Aparatur Perangkat Daerah	67		
6.01.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase aparatur yang memperoleh sertifikat pengembangan kompetensi	50%	967.860.000,00	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase aparatur yang memperoleh sertifikat pengembangan kompetensi	50%	967.860.000,00	
			Persentase aparatur yang bekerja tepat waktu	100%				Persentase aparatur yang bekerja tepat waktu	100%		
			Persentase aparatur yang penilaian kinerjanya baik	100%				Persentase aparatur yang penilaian kinerjanya baik	100%		
6.01.01.2.05.0002	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Bangka	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	1 Paket	9.900.000,00	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Bangka	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	1 Paket	9.900.000,00	
6.01.01.2.05.0009	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Bangka	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	27 Orang	957.960.000,00	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Bangka	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	27 Orang	957.960.000,00	
			Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	4				Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	4		
6.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	100%	737.050.000,00	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	100%	737.050.000,00	

Rancangan Awal RKP						Hasil Analisa Kebutuhan					
Kode	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Catatan Penting
6.01.01.2 .06.0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bangka	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	737.050.000,00	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bangka	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	737.050.000,00	
6.01.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pemenuhan sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	100%	<i>837.907.595,00</i>	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pemenuhan sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	100%	<i>837.907.595,00</i>	
6.01.01.2 .07.0001	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Bangka	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	1 Unit	<i>428.540.000,00</i>	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Bangka	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	1 Unit	<i>428.540.000,00</i>	
6.01.01.2 .07.0002	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas	Kab. Bangka	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	2 Unit	0	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas	Kab. Bangka	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	2 Unit	0	
6.01.01.2 .07.0006	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bangka	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	16 Unit	<i>409.367.595,00</i>	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bangka	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	16 Unit	<i>409.367.595,00</i>	
6.01.01.2 .07.0009	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bangka	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	1 Unit	0	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bangka	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	1 Unit	0	
			Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	4				Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	4		
6.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemenuhan Layanan Jasa Penunjang di Perangkat Daerah	100%	431.093.300,00	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Arsip Perangkat Daerah yang dikelola sesuai peraturan	100%	431.093.300,00	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan					
Kode	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Catatan Penting
6.01.01.2 .08.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bangka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	219.627.055,00	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bangka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	219.627.055,00	
6.01.01.2 .08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bangka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	137.727.725,00	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bangka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	137.727.725,00	
6.01.01.2 .08.0003	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bangka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	73.738.520,00	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bangka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	73.738.520,00	
			Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik					Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	100%		
6.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milik daerah yang dipelihara	12,90	193.050.000,00	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milik daerah yang dipelihara	12,90	193.050.000,00	
6.01.01.2 .09.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bangka	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 unit	167.090.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bangka	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	7 unit	167.090.000,00	
6.01.01.2 .09.0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bangka	Jumlah peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	40 Unit	25.960.000,00	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bangka	Jumlah peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	40 Unit	25.960.000,00	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan					
Kode	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Catatan Penting
6.01.01.2.09.0009	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bangka	Jumlah gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	0	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bangka	Jumlah gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	0	
6.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				487.165.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				906.068.900	
			<i>Nilai Hasil Kapabilitas APIP</i>	<i>level 3</i>				<i>Nilai Hasil Kapabilitas APIP</i>	<i>level 3</i>		
6.01.02.2.01	<i>Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal</i>	Sungailiat	Persentase Obyek Pemeriksaan yang dilakukan pengawasan internal meliputi Audit, Review, Pemantauan dan Evaluasi Kinerja dan Keuangan	100%	356.950.000,00	<i>Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal</i>	Sungailiat	Persentase Obyek Pemeriksaan yang dilakukan pengawasan internal meliputi Audit, Review, Pemantauan dan Evaluasi Kinerja dan Keuangan	100%	801.640.400	
6.01.02.2.01.0001	<i>Sub. Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah</i>	Kab. Bangka,	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah</i>	<i>6 Laporan</i>	<i>23.970.000,00</i>	<i>Sub. Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah</i>	Kab. Bangka,	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah</i>	<i>6 Laporan</i>	<i>23.970.000,00</i>	
6.01.02.2.01.0002	<i>Sub. Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah</i>	Kab. Bangka	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dokumen Keuangan</i>	<i>11 laporan</i>	<i>92.440.000,00</i>	<i>Sub. Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah</i>	Kab. Bangka	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dokumen Keuangan</i>	<i>11 Laporan</i>	<i>92.440.000,00</i>	
6.01.02.2.01.0003	<i>Sub. Kegiatan Reviu Laporan Kinerja</i>	Kab. Bangka	<i>Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja</i>	<i>3 Laporan</i>	<i>88.170.000,00</i>	<i>Sub. Kegiatan Reviu Laporan Kinerja</i>	Kab. Bangka	<i>Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja</i>	<i>3 Laporan</i>	<i>88.170.000,00</i>	
6.01.02.2.01.0004	<i>Sub. Kegiatan Reviu Laporan Keuangan</i>	Kab. Bangka	<i>Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan</i>	<i>2 Laporan</i>	<i>61.220.000,00</i>	<i>Sub. Kegiatan Reviu Laporan Keuangan</i>	Kab. Bangka	<i>Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan</i>	<i>2 Laporan</i>	<i>61.220.000,00</i>	
6.01.02.2.01.0005	<i>Sub. Kegiatan Pengawasan Desa</i>	Kab. Bangka	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa</i>	<i>10 Laporan</i>	<i>26.050.000,00</i>	<i>Sub. Kegiatan Pengawasan Desa</i>	Kab. Bangka	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa</i>	<i>10 Laporan</i>	<i>26.050.000,00</i>	
6.01.02.2.01.0006	<i>Sub Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal</i>	Kab. Bangka	<i>Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang terbentuk</i>	<i>2 Kesepakatan</i>	<i>19.650.000,00</i>	<i>Sub Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal</i>	Kab. Bangka	<i>Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang terbentuk</i>	<i>2 Kesepakatan</i>	<i>19.650.000,00</i>	
6.01.02.2.01.0007	<i>Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP</i>	Kab. Bangka	<i>Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>45.450.000,00</i>	<i>Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP</i>	Kab. Bangka	<i>Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>45.450.000,00</i>	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan					
Kode	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Catatan Penting
6.01.02.2.02	<i>Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu</i>		Persentase pengawasan dengan tujuan tertentu	100%	130.215.000,00	<i>Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu</i>		Persentase pengawasan dengan tujuan tertentu	100%	130.215.000,00	
6.01.02.2.02.0001	<i>Sub. Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah</i>	Kab. Bangka	<i>Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani</i>	1 Laporan	30.450.000,00	<i>Sub. Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah</i>	Kab. Bangka	<i>Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani</i>	1 Laporan	30.450.000,00	
6.01.02.2.02.0002	<i>Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu</i>	Kab. Bangka	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu</i>	10 Laporan	99.765.000,00	<i>Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu</i>	Kab. Bangka	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu</i>	10 Laporan	99.765.000,00	
6.01.03.	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				575.550.288,00	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				575.550.288,00	
			Nilai Hasil Evaluasi Maturitas SPIP	Level 3				Nilai Hasil Evaluasi Maturitas SPIP	Level 3		
6.01.03.2.02	<i>Pendampingan dan Asistensi</i>	Kab. Bangka	Persentase Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan	100%	575.550.288,00	<i>Pendampingan dan Asistensi</i>	Kab. Bangka	Persentase Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan	100%	575.550.288,00	
			Persentase Perangkat Daerah yang melakukan penilaian mandiri RB	100%				Persentase Perangkat Daerah yang melakukan penilaian mandiri RB	100%		
			Persentase Jumlah Wajib LHKPN dan LHKAS yang telah melaporkan harta kekayaan	100%				Persentase Jumlah Wajib LHKPN dan LHKAS yang telah melaporkan harta kekayaan	100%		

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan					
Kode	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Catatan Penting
			Persentase Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan Pembangunan Zona Integritas	100%				Persentase Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan Pembangunan Zona Integritas	100%		
2.01.03.2.02.0001	Sub. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bangka	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	34 OPD	189.650.000,00	Sub. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bangka	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	34 OPD	189.650.000,00	
2.01.03.2.02.0002	Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kab. Bangka	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	34 OPD	28.510.000,00	Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kab. Bangka	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	34 OPD	28.510.000,00	
2.01.03.2.02.0003	Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kab. Bangka	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	2 Kegiatan	329.840.288,00	Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kab. Bangka	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	2 Kegiatan	329.840.288,00	
2.01.03.2.02.0004	Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kab. Bangka	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	5 Perangkat Daerah	27.550.000,00	Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kab. Bangka	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	5 Perangkat Daerah	27.550.000,00	

Review atau telaah terhadap RKPD dilakukan dengan membandingkan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di RKPD. Secara umum, hasil telaah terhadap RKPD Kabupaten Bangka adalah sebagaimana berikut :

1. Tidak terdapat penambahan jumlah program di luar RKPD.
2. Tidak terdapat penambahan jumlah kegiatan di luar RKPD.
3. Tidak terdapat perubahan target kinerja antara hasil analisis kebutuhan perangkat daerah dengan RKPD.
4. Tidak terdapat perbedaan jumlah pagu antara RKPD dengan hasil analisis kebutuhan perangkat daerah.

Hasil analisis kebutuhan perangkat daerah selanjutnya akan menjadi pertimbangan dalam penetapan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, target kinerja serta batasan pagu yang akan dituangkan dalam Renja Inspektorat Tahun 2026 dengan tetap mempedomani Renstra Inspektorat Tahun 2024-2026 dan RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2026.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pasal 18 ayat (2) Inspektorat Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan meliputi :

- a. Pemeriksaan dan penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan serta pelaksanaan program dan kegiatan ;
- b. Pemeriksaan secara berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu;
- c. Reviu terhadap dokumen atau laporan secara berkala atau sewaktu-waktu dari Pemerintah Daerah;
- d. Pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme;
- e. Monitoring dan evaluasi terhadap program dan kegiatan Perangkat Daerah; dan
- f. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap desa.

Sedangkan program kegiatan yang terkait dengan masyarakat telah diakomodasi melalui Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu. Terkait dengan uraian diatas serta berorientasi pada isu-isu penting diantaranya penanganan pengaduan masyarakat yang belum optimal, disebabkan keterbatasan sumber daya aparatur yang dapat berpengaruh terhadap kualitas pengawasan.

Tabel T-C.32.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2026
Kabupaten Bangka

Inspektorat Daerah

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	N I H I L				

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Tahap awal upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045 dimulai melalui RPJMN 2025-2029 yang berfokus pada penguatan fondasi transformasi. RPJMN 2025-2029 merupakan penjabaran visi, misi dan program presiden dengan tetap berpedoman pada RPJPN Tahun 2025-2045. RPJMN selanjutnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra K/L, RPJMD (Provinsi/Kabupaten/Kota) dan RKP serta acuan Badan Usaha/Non State Actors.

Visi RPJMN 2025-2029 mengikuti visi Presiden dan Wakil Presiden periode 2025-2029, yaitu Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045. Visi tersebut mengandung arti bahwa pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra-putri terbaik bangsa yang memiliki kesamaan tekad, dengan dasar fondasi kuat yang telah dibangun pada masa kepemimpinan presiden sebelumnya, sehingga berhasil mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045 dan mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045.

Selanjutnya RPJMN 2025-2045 mengusung beberapa misi Presiden yang dituangkan menjadi Prioritas Nasional dalam RPJMN 2025-2045. Prioritas Nasional merupakan goals periode jangka menengah tahun 2025-2029. Misi Presiden yang disebut sebagai Asta Cita dan dituangkan menjadi Prioritas Nasional tersebut adalah sebagai berikut :

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan pekerjaan yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olah raga, kesetaraan gender,

serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.

5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Selanjutnya RPJMN 2025-2029 juga memuat 17 Program Prioritas Presiden, yaitu :

1. Mencapai swasembada pangan, energi dan air
2. Penyempurnaan Sistem Penerimaan Negara
3. Reformasi hukum, politik dan birokrasi
4. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
5. Pemberantasan Kemiskinan
6. Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba
7. Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia: peningkatan BPJS Kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat
8. Penguatan pendidikan, sains dan teknologi serta digitalisasi
9. Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif
10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas
11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup
12. Menjamin ketersediaan pupuk, benih dan pestisida langsung ke petani
13. Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan

14. Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota-kota inovatif-karakteristik-mandiri lainnya
15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam (SDA) termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi
16. Memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah, pendirian dan perawatan rumah ibadah
17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olah raga

Berdasarkan Misi/Program Prioritas, Sasaran Utama Pembangunan Nasional dan Proyek Prioritas dalam RPJMN 2025-2029 diatas dan berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat yaitu pelaksana fungsi bidang pengawasan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah memiliki tugas yang semakin berat seiring dengan adanya tuntutan masyarakat akan Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan juga adanya tuntutan keterbukaan dan untuk mewujudkan Good Governance, Inspektorat Kabupaten Bangka mendukung kebijakan nasional 2025-2029 melalui dukungan terhadap misi/prioritas nasional ke-7 memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran utama pembangunan nasional ke-1 Kepemimpinan dan Pengaruh di dunia Internasional Meningkatkan serta mendukung pelaksanaan Proyek Prioritas ke-3 Reformasi Hukum, Politik dan Birokrasi yang diimplementasikan melalui pelaksanaan peningkatan sinkronisasi, sinergitas, dan harmonisasi perencanaan pembangunan antara Pusat dan Daerah yang dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam RPD Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026, Tema Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2026 sebagaimana tertuang dalam Rancangan RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2026 adalah Peningkatan

Kualitas Sumber Daya Manusia menuju Pembangunan Ekonomi Inklusif dengan 5 (lima) prioritas pembangunan yaitu: 1) Kesehatan, Pendidikan dan Perlindungan Sosial yang berkeadilan, 2) Industri, Pertanian, UMKM dan Pariwisata, 3) Reformasi Birokrasi, 4) Pembangunan Infrastruktur dan 5) Pengelolaan Lingkungan Hidup. Keterkaitan antara Tema, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah disajikan pada Tabel berikut :

Tabel
Keterkaitan Antara Tema dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bangka Tahun 2026 dengan Sasaran Pembangunan

Tema :		
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Menuju Pembangunan Ekonomi Inklusif		
No.	Prioritas	Sasaran
1.	Kesehatan, Pendidikan dan Perlindungan Sosial yang Berkeadilan	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk Meningkatnya Kualitas Perempuan dan Anak
2.	Industri, Pertanian, UMKM, dan Pariwisata	Meningkatnya Produksi Barang dan Jasa Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Meningkatnya Jumlah Uang yang Dibelanjakan Wisatawan
3.	Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik kepada Semua Lapisan Masyarakat
4.	Pembangunan Infrastruktur	Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur
5.	Pengelolaan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Dalam rangka dukungan terhadap pencapaian tema, prioritas dan sasaran pembangunan yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2026 sebagaimana tersebut diatas dan dengan tetap mengacu kepada

Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 terdapat 2 (dua) tujuan Pembangunan jangka menengah Inspektorat yang ingin diwujudkan dalam periode tahun 2024-2026 yaitu :

1. Mewujudkan Fungsi Pengawasan Yang Efektif
2. Meningkatnya Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

Agar pencapaian tujuan dapat dimonitor maka dirumuskan kondisi-konsisi (sasaran) yang harus tercipta sebelum tujuan utama terwujud. Sasaran yang dirumuskan untuk pencapaian tujuan “**Terwujudnya Fungsi Pengawasan Yang Efektif**” adalah : **Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Dan Pengendalian Internal**. Sedangkan sasaran untuk tujuan “**Meningkatnya Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah**” adalah : **meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah**.

Selanjutnya, sebagai salah satu instrumen monitoring, maka setiap tujuan dan sasaran memiliki indikator dan target capaian. Pencapaian target tujuan dan sasaran akan menjadi ukuran kinerja Inspektorat setiap tahunnya. Tujuan, indikator tujuan, sasaran dan indikator sasaran yang ingin dicapai Inspektorat Kabupaten Bangka pada tahun 2026 sesuai Renstra Inspektorat 2024-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1.
Tujuan, Sasaran, Indikator Tujuan/Sasaran dan Target
Renja Inspektorat Tahun 2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET TAHUN 2025
1.	Mewujudkan Fungsi Pengawasan Yang Efektif		Nilai Penguatan Pengawasan (PMPRB)	5,63
		Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan dan Pengendalian Internal	Kapabilitas Pengawasan Intern APIP (IACM)	Level 3
			Tingkat Maturitas SPIP	Level 3
2.	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	34,37
		Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	A (85,75)

3.3 Program dan Kegiatan

3.3.1. Faktor-Faktor Pertimbangan Rumusan Program dan Kegiatan

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan. Pemilihan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2026 didasarkan pada:

1. Renstra Inspektorat Tahun 2024-2026,
2. Perkembangan terkait hasil Pilkada Serentak Kabupaten Bangka Tahun 2024.

Hasil Pilkada Serentak Kabupaten Bangka Tahun 2024 yang di menangkan oleh Kotak Kosong mengharuskan Inspektorat untuk melakukan penyesuaian terhadap tahapan penyusunan perencanaan jangka menengah tahun 2025-2029 dan berimplikasi kepada output sub kegiatan yang tidak sesuai dengan target Renstra Inspektorat Tahun 2024-2026 di Tahun 2026. Pemilihan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2026 didasarkan pada Renstra Inspektorat Tahun 2024-2026 dan RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2026. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang direncanakan dalam Renja Inspektorat Tahun 2026 merupakan operasionalisasi dari upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat serta dukungan terhadap pencapaian sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka sebagaimana diuraikan pada Sub bab diatas.

Efektivitas dan efisiensi pencapaian sasaran dan tujuan perangkat daerah merupakan pertimbangan utama dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan.

3.3.2. Rekapitulasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasarannya, Inspektorat Kabupaten Bangka melaksanakan 3 (tiga) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 35 (tiga puluh lima) sub kegiatan berpedoman kepada Renstra Inspektorat Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 dan mengacu kepada Kepmendagri Nomor: 050-5889 Tahun 2021 dengan total pagu yang dibutuhkan sebesar Rp. 11.837.182.200,00 (Sebelas milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta serratus delapan puluh dua ribu dua ratus rupiah).

Berikut adalah rangkaian program, kegiatan dan sub kegiatan yang hendak dilaksanakan sebagai perwujudan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Inspektorat Kabupaten Bangka, yaitu :

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan rincian kegiatan:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Sub. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Sub. Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Sub. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Sub. Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - Sub. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Sub. Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 - Sub. Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Sub. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Sub. Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Sub. Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

- Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Sub. Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

II. Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan rincian kegiatan :

1. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal

- Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
- Sub. Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
- Sub. Kegiatan Reviu Laporan Kinerja
- Sub. Kegiatan Reviu Laporan Keuangan
- Sub. Kegiatan Pengawasan Desa
- Sub. Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal
- Sub. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

2. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

- Sub. Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
- Sub. Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

III. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi dengan rincian kegiatan :

1. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi

- Sub. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah
- Sub. Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi
- Sub. Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
- Sub. Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

3.3.3. Penjelasan Jika Rumusan Program dan Kegiatan Tidak Sesuai Dengan RKPD

Rumusan Program dan kegiatan yang terdapat dalam Renja Inspektorat Tahun 2026 belum dapat dibandingkan dengan RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2026.

3.3.4. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan yang terdapat dalam Rancangan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Bangka Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027, seperti yang tercantum dalam tabel berikut:

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan rincian kegiatan:
 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Sub. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Sub. Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
 3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Sub. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Sub. Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - Sub. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Sub. Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 - Sub. Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Sub. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Sub. Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Sub. Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Sub. Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

II. Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan rincian kegiatan :

1. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal
 - Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
 - Sub. Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
 - Sub. Kegiatan Reviu Laporan Kinerja
 - Sub. Kegiatan Reviu Laporan Keuangan
 - Sub. Kegiatan Pengawasan Desa
 - Sub. Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal
 - Sub. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
2. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
 - Sub. Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
 - Sub. Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

III. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi dengan rincian kegiatan :

1. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi

- Sub. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah
- Sub. Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi
- Sub. Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
- Sub. Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Sesuai tujuan dan sasaran Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2026, Rencana Kerja dan Pendanaan Inspektorat Tahun 2026 disusun berdasarkan :

- a. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka 2024-2026;
- b. Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026;
- c. Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2026.

Rencana kerja dan pendanaan memuat Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Inspektorat pada tahun 2026. Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasarannya, Inspektorat Kabupaten Bangka melaksanakan 3 (tiga) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 35 (tiga puluh lima) sub kegiatan berpedoman kepada Renstra Inspektorat Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 dan mengacu kepada Kepmendagri Nomor : 050-5889 Tahun 2021. Efektivitas dan efisiensi pencapaian sasaran dan tujuan perangkat daerah merupakan pertimbangan utama dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan. Berikut adalah rangkaian program, kegiatan dan sub kegiatan yang hendak dilaksanakan sebagai perwujudan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Inspektorat Kabupaten Bangka, yaitu :

Secara detail Program kerja, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Bangka Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2026
KABUPATEN BANGKA**

OPD : INSPEKTORAT DAERAH

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Inspektorat Daerah			15.362.280.657,00							15.643.000.000,00	
6		UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			15.362.280.657,00							15.643.000.000,00	
6	01	INSPEKTORAT DAERAH			15.362.280.657,00							15.643.000.000,00	
1	6 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan OPD dalam LHP-BPK RI Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	30,00 100 0,00 4,00 67,00 13,50	14.300.530.657,00						-	14.542.000.000,00	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	6	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar	100 Persen 100 Persen	10.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Inspektorat Bangka (Laki-laki 18 Orang, Perempuan 24 Orang)	-	102.000.000,00	
	6	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Inspektorat Bangka (Laki-laki 18 Orang, Perempuan 24 Orang)		51.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	5.000.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Inspektorat Bangka (Laki-laki 18 Orang, Perempuan 24 Orang)		51.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai standar	100 Persen	11.075.861.114,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Inspektorat Bangka (Laki-laki 18 Orang, Perempuan 24 Orang)	-	11.040.000.000,00	
	6	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 Orang/bulan	11.070.861.114,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Inspektorat Bangka (Laki-laki 18 Orang, Perempuan 24 Orang)		11.000.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6 01 01 2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD										
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	42 Laporan	5.000.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Inspektorat Bangka (Laki-laki 18 Orang, Perempuan 24 Orang)		40.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6 01 01 2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian Persentase Pegawai yang Mengenakan Atribut Lengkap Persentase Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100% Persen 100% Persen 50% Persen	967.710.000,00		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Inspektorat Bangka (Laki-laki 18 Orang, Perempuan 24 Orang)	-	970.000.000,00	
	6 01 01 2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya										
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	9.750.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Inspektorat Bangka (Laki-laki 18 Orang, Perempuan 24 Orang)		10.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6 01 01 2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi										
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40 Orang	957.960.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya	Aparatur Lingkup Inspektorat Bangka (Laki-laki 18 Orang,		960.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)					
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
											pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Kapasitas Birokrasi	Perempuan 24 Orang)				
	6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Arsip Perangkat Daerah yang dikelola sesuai peraturan	100 Persen	682.310.328,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Inspektorat Bangka (Laki-laki 18 Orang, Perempuan 24 Orang)	-	450.000.000,00	
	6	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	682.310.328,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Inspektorat Bangka (Laki-laki 18 Orang, Perempuan 24 Orang)		450.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penambahan aset perangkat daerah	3,93 Persen	966.107.595,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Inspektorat Bangka (Laki-laki 18 Orang, Perempuan 24 Orang)	-	1.000.000.000,00	
	6	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
						Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	428.540.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Inspektorat Bangka (Laki-laki 18 Orang, Perempuan 24 Orang)		430.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	81 Unit	409.367.595,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi,	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Inspektorat Bangka (Laki-laki 18 Orang, Perempuan 24 Orang)		410.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
													Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												narkoba, judi, dan penyeludupan.					
	6	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	128.200.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Inspektorat Bangka (Laki-laki 18 Orang, Perempuan 24 Orang)		160.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Jasa Penunjang di Perangkat Daerah	100 Persen	353.841.620,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Inspektorat Bangka (Laki-laki 18 Orang, Perempuan 24 Orang)	-	628.000.000,00	
	6	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	173.678.715,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Inspektorat Bangka (Laki-laki 18 Orang, Perempuan 24 Orang)		383.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	137.727.725,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Inspektorat Bangka (Laki-laki 18 Orang, Perempuan 24 Orang)		140.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	42.435.180,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi,	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Inspektorat Bangka (Laki-laki 18 Orang,		105.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
											Nasional					Daerah (Provinsi/Kabupaten)	
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
											narkoba, judi, dan penyeludupan.		Perempuan 24 Orang)				
	6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	12,90 Persen	244.700.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Inspektorat Bangka (Laki-laki 18 Orang, Perempuan 24 Orang)	-	352.000.000,00	
	6	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	167.090.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Inspektorat Bangka (Laki-laki 18 Orang, Perempuan 24 Orang)		170.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	34 Unit	25.960.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Inspektorat Bangka (Laki-laki 18 Orang, Perempuan 24 Orang)		30.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	51.650.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Inspektorat Bangka (Laki-laki 18 Orang, Perempuan 24 Orang)		152.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
2	6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Nilai Hasil Kapabilitas APIP	Level 3	487.165.000,00					-	517.000.000,00		
	6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Obyek Pemeriksaan yang dilakukan pengawasan internal meliputi Audit, Review, Pemantauan dan Evaluasi Kinerja dan Keuangan	100%Pemantauan Persen	356.950.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya	34 Perangkat Daerah, 62 Desa, BUMD, BPK Perwakilan,	-	382.000.000,00	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	6 01 02 2.01 0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah											
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	6 Laporan	23.970.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	34 Perangkat Daerah, 62 Desa, BUMD, BPK Perwakilan, BPKP Perwakilan dan Provinsi Bangka Belitung		25.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6 01 02 2.01 0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah											
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	11 Laporan	92.440.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	34 Perangkat Daerah, 62 Desa, BUMD, BPK Perwakilan, BPKP Perwakilan dan Provinsi Bangka Belitung		95.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6 01 02 2.01 0003	Reviu Laporan Kinerja											
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	3 Laporan	88.170.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	34 Perangkat Daerah, 62 Desa, BUMD, BPK Perwakilan, BPKP Perwakilan dan Provinsi Bangka Belitung		90.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6 01 02 2.01 0004	Reviu Laporan Keuangan											
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	2 Laporan	61.220.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya	34 Perangkat Daerah, 62 Desa, BUMD, BPK Perwakilan,		65.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
													Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Kapasitas Birokrasi	BPKP Perwakilan dan Provinsi Bangka Belitung			
6	01	02	2.01	0005	Pengawasan Desa												
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	10 Laporan	26.050.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	34 Perangkat Daerah, 62 Desa, BUMD, BPK Perwakilan, BPKP Perwakilan dan Provinsi Bangka Belitung		35.000.000,00		INSPEKTORAT DAERAH
6	01	02	2.01	0006	Kerja Sama Pengawasan Internal												
						Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	2 Kesepakatan	19.650.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	34 Perangkat Daerah, 62 Desa, BUMD, BPK Perwakilan, BPKP Perwakilan dan Provinsi Bangka Belitung		22.000.000,00		INSPEKTORAT DAERAH
6	01	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP												
						Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	1 Dokumen	45.450.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	34 Perangkat Daerah, 62 Desa, BUMD, BPK Perwakilan, BPKP Perwakilan dan Provinsi Bangka Belitung		50.000.000,00		INSPEKTORAT DAERAH
6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Pengawasan dengan tujuan tertentu	100% Persen	130.215.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi,	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	34 Perangkat Daerah, 62 Desa, BUMD, APH, BPK Perwakilan, BPKP Perwakilan	-	135.000.000,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
													Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	6	01	02	2.02	0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah						narkoba, judi, dan penyeludupan.		dan Provinsi Bangka Belitung			
						Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	1 Laporan	30.450.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	34 Perangkat Daerah, 62 Desa, BUMD, APH, BPK Perwakilan, BPKP Perwakilan dan Provinsi Bangka Belitung		35.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6	01	02	2.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu											
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	10 Laporan	99.765.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	34 Perangkat Daerah, 62 Desa, BUMD, APH, BPK Perwakilan, BPKP Perwakilan dan Provinsi Bangka Belitung		100.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
3	6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Nilai Hasil Evaluasi Maturitas SPIP	Level 3	574.585.000,00						584.000.000,00		
	6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi	Persentase Jumlah Wajib LHKPN dan LHKAS yang telah melaporkan harta kekayaan Persentase Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan Persentase Perangkat Daerah yang melakukan penilaian mandiri RB Persentase Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan Pembangunan Zona Integritas	100% Persen 100% Persen 100% Persen	574.585.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	34 Perangkat Daerah dan APH	-	584.000.000,00	
	6	01	03	2.02	0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
													Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	34 perangkat daerah	189.650.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	34 Perangkat Daerah dan APH		190.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	03	2.02	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi												
						Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	34 perangkat daerah	28.510.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	34 Perangkat Daerah dan APH		32.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
6	01	03	2.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi												
						Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	2 Kegiatan	328.875.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	34 Perangkat Daerah dan APH		330.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
6	01	03	2.02	0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas												
						Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	5 perangkat daerah	27.550.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	34 Perangkat Daerah dan APH		32.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
J U M L A H									15.362.280.657,00							15.643.000.000,00	

BAB V

PENUTUP

Renja Inspektorat Tahun 2026 disusun sebagai penjabaran dari Renstra Inspektorat Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan evaluasi Renja tahun berjalan. Kodefikasi, klasifikasi dan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Renja Inspektorat Tahun 2026 disusun mengacu kepada Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Nomor Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Validasi, Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Catatan penting yang patut mendapat perhatian dalam pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2026 adalah Tahun 2026 merupakan tahun penetapan kepala daerah terpilih hasil pilkada serentak pada tahun 2024 yang mengharuskan Inspektorat untuk memastikan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sesuai ketentuan.

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan yaang terdapat dalam Renja Inspektorat Tahun 2026 serta untuk mewujudnya sinergitas kinerja semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh aparatur Inspektorat berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2026 dengan efektif dan efisien dan dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran.
2. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efesiensi pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat, seluruh aparatur Inspektorat secara berjenjang, wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Renja Tahun 2026.
3. Renja Tahun 2026 berlaku sejak tanggal ditetapkan, adapun langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan efektivitas dan efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
4. Penyusunan Renja Inspektorat Kabupaten Bangka Tahun 2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Rencana Tindak Lanjut atas Renja Inspektorat Kabupaten Bangka Tahun 2026 mencakup:

1. Penyusunan Anggaran Inspektorat Tahun 2026 dengan mengacu kepada Renja Inspektorat Tahun 2026.
2. Persiapan pelaksanaan Renja hingga pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Bangka.

Renja Inspektorat Kabupaten Bangka Tahun 2026 berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Sungailiat, 8 Agustus 2025

INSPEKTUR,



DARIUS, S.Sos., CGCAE

NIP 19700617 199803 1 004

**VERIFIKASI TARGET INDIKATOR SASARAN STRATEGIS, PROGRAM DAN KEGIATAN
RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026
PERANGKAT DAERAH : INSPEKTOREAT KABUPATEN BANGKA**

NO	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI KINERJA TAHUN 2024	TARGET DI RENSTRA PD 2024-2026	TARGET DI P-RENJA PD 2025	TARGET DI RENJA PD 2026
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	Nilai	85,35	85,75	85,50	85,75
		Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah	Nilai	29,00	30,00	29,35	30,00
			Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	Nilai	12,75	13,50	13,00	13,50
			Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan OPD dalam LHP-BPK RI	%	0,00	0,00	0,00	0,00
			Indeks Profesionalisme Aparatur Perangkat Daerah	Nilai	63,00	67,00	65,00	67,00
			Indeks kepuasan pelayanan Jasa internal perangkat daerah	Nilai	3,00	4,00	4,00	4,00
			Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	%	100	100	100	100
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar	%	100	100	100	100
			Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	%	100	100	100	100
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai standar	%	100	100	100	100
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mengenakan Atribut Lengkap	%	100	100	100	100
			Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian	%	100	100	100	100
			Persentase Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	%	50	50	50	50
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan layanan administrasi umum di perangkat daerah	%	100	100	100	100
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penambahan aset perangkat daerah	%	3,30	3,93	5,00	3,93
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Jasa Penunjang di Perangkat Daerah	%	100	100	100	100
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	%	10,39	12,47	12,47	12,90

NO	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI KINERJA TAHUN 2024	TARGET DI RENSTRA PD 2024-2026	TARGET DI P-RENJA PD 2025	TARGET DI RENJA PD 2026
2	Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Dan Pengendalian Internal		Kapabilitas Pengawasan Internal APIP (IACM)	Level	3	3	3	3
			Tingkat Maturitas SPIP	Level	3	3	3	3
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Nilai Hasil Kapabilitas APIP	Level	3	3	3	3
		Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Obyek Pemeriksaan yang dilakukan pengawasan internal meliputi Audit, Review, Pemantauan dan Evaluasi Kinerja dan Keuangan	%	100	100	100	100
		Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase pengawasan dengan tujuan tertentu	%	100	100	100	100
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Nilai Hasil Evaluasi Maturitas SPIP	Level	3	3	3	3
		Kegiatan Asistensi dan Pendampingan	Persentase Pendampingan dan Asistensi yang dilaksanakan	%	100	100	100	100
			Persentase Perangkat Daerah yang melakukan penilaian mandiri Reformasi Birokrasi	%	100	100	100	100
			Persentase Jumlah Wajib LHKPN dan LHKAS yang telah melaporkan harta kekayaan	%	100	100	100	100
			Persentase Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan Pembangunan Zona Integritas	%	100	100	100	100

Sungailiat, Mei 2025

Inspektur Kabupaten Bangka



DARIUS S.Sos., CGCAE
NIP. 19700617 199803 1 004

**JADWAL TENTATIF TAHAPAN PENYUSUNAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026**

NO	TAHAPAN	WAKTU	KETERANGAN	PELAKSANA
1	SK Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Renja PD Tahun 2026	Minggu I Desember 2024		Bappeda, Seluruh PD, Bagian Hukum dan HAM Setda
2	Penyusunan Rancangan Awal Renja PD Tahun 2026	Minggu I Desember 2024 - Minggu I Februari 2025	Dimulai paling lambat minggu pertama Desember tahun 2024	Seluruh PD
3	Penyampaian Rancangan Awal Renja PD kepada Bappeda	2 Februari 2025		Seluruh PD
4	Musrenbang Tk. Desa/ Kelurahan	14-25 Januari 2025		Dinpempdes, Desa/ Kelurahan
5	Musrenbang RKPD Tk. Kecamatan	3-13 Februari 2025	Paling lambat minggu kedua Februari 2025	Bappeda, Kecamatan, PD terkait
6	SE Kepala Daerah tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Renja PD Tahun 2026	14 Februari 2025	Paling lambat minggu kedua bulan Februari 2025	Bappeda
7	Penyempurnaan Ranwal Renja PD sesuai SE Bupati	17-28 Februari 2025		Seluruh PD
8	Input Rancangan Renja PD ke SIPD	17 Februari - 7 Maret 2025	Seluruh Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Bappeda	Input Rancangan Renja PD ke SIPD
9	Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	25-27 Februari 2025	Paling lambat 2 (dua) minggu setelah SE Bupati diterima	Perangkat daerah dikoordinasikan oleh Bappeda
10	Musrenbang RKPD Tingkat Kabupaten	10-14 Maret 2025		Bappeda dan Seluruh PD
11	Penetapan RKPD Kab. Bangka melalui Perbup	9 Juli 2025	Paling lambat 1 minggu setelah penetapan RKPD Provinsi	Bappeda, Bagian Hukum dan HAM Setda
12	Surat Sekda kepada Kepala PD tentang Penyusunan Ranhir Renja PD	9 Juli 2025		Bappeda
13	Penyampaian Ranhir Renja PD kepada Bappeda	10-15 Juli 2025	Paling lambat 1 minggu setelah Perbup RKPD	Seluruh PD

NO	TAHAPAN	WAKTU	KETERANGAN	PELAKSANA
14	Verifikasi Ranhir Renja PD oleh Bappeda dan Perbaikan oleh PD	16-23 Juli 2025	Paling lambat 2 minggu setelah penyampaian oleh PD	Bappeda dan Seluruh PD
15	Reviu Ranhir Renja PD oleh Inspektorat dan Tindak Lanjut oleh PD	24 Juli-5 Agustus 2025		Inspektorat dan Seluruh PD
16	Penyusunan Rancangan Perbup tentang Renja PD	6-7 Agustus 2025		Bappeda
17	Penetapan Renja PD melalui Perbup	8 Agustus 2025	Paling lambat 1 bulan setelah penetapan Perbup RKPD	Bappeda, Bagian Hukum dan HAM Setda



BUPATI BANGKA

KEPUTUSAN BUPATI BANGKA
NOMOR : 100.3.3.2/ 1308 /BAPPEDA/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA TAHUN 2026
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, tahapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah salah satunya meliputi penyusunan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2026 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Nomor 2 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Tahun 2026-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 Nomor 7 Seri D);
16. Peraturan Bupati Bangka Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 22 Seri D);
17. Peraturan Bupati Bangka Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 24 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Tugas secara umum :
 - a. mengambil langkah-langkah yang tepat dan diperlukan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026;
 - b. melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk mendukung penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026; dan
 - c. menyusun dan menyajikan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, mulai dari Rancangan Awal, Rancangan, Rancangan Akhir sampai pada Penetapan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sesuai dengan sistematika yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 2. Tugas berdasarkan kedudukan dalam Tim :
 - a. penanggung Jawab bertugas memastikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka tepat waktu dan sesuai dengan sistematika yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. ketua bertugas mengatur dan memimpin seluruh anggota tim dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka; dan
 - c. sekretaris bertugas melakukan pemeriksaan dan menyiapkan kelengkapan bahan dan seluruh administrasi untuk kelancaran penyusunan dan penulisan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka; dan

d. anggota bertugas menghimpun, mengolah, mengonsep, menyusun, dan menulis serta mengetik naskah Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- KEEMPAT : Untuk kelancaran penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka, Penanggung Jawab Tim dapat menetapkan pembagian tugas yang lebih rinci kepada seluruh anggota tim.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 5 Desember 2024

B. BUPATI BANGKA,



M. HARIS AR

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BANGKA
NOMOR : 100.3.3.2/1308/BAPPEDA/2024
TANGGAL : 5 Desember 2024

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA TAHUN 2026
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA

I. SEKRETARIAT DAERAH

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Plh. Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka	Penanggung Jawab
2.	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka	Ketua
3.	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Kabupaten Bangka	Sekretaris
4.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bangka	Anggota
5.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Setda Kabupaten Bangka	Anggota
6.	Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Bangka	Anggota
7.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Bangka	Anggota
8.	Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Bangka	Anggota
9.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Bangka	Anggota
10.	Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bangka	Anggota
11.	Kepala Bagian Protokol Setda Kabupaten Bangka	Anggota
12.	Kepala Bagian Umum dan Rumah Tangga Setda Kabupaten Bangka	Anggota
13.	Perencana Ahli Muda pada Bagian Perencanaan dan Keuangan/ Ahmad Syahrudin, S.I.P.	Anggota
14.	Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Perencanaan dan Keuangan/ Sri Yulisafildiana, S.AP	Anggota
15.	Pelaksana pada Bagian Perencanaan dan Keuangan/ Tedy Heryawan, SE	Anggota
16.	Pelaksana pada Bagian Perencanaan dan Keuangan/ Sufandi, A.Md	Anggota
17.	Pelaksana pada Bagian Perencanaan dan Keuangan/ Ikhsan Arfani	Anggota

II. SEKRETARIAT DPRD

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Plt. Sekretaris DPRD	Penanggung Jawab
2.	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat DPRD	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Sekretariat DPRD	Sekretaris
4.	Plt. Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan Sekretariat DPRD	Anggota
5.	Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD	Anggota
6.	Pelaksana pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat DPRD/Kukuh Nugroho, SAP	Anggota

III. INSPEKTORAT

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Inspektur	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Inspektorat	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Inspektorat Kabupaten Bangka	Sekretaris
4.	Irban Bidang Pemerintahan pada Inspektorat Kabupaten Bangka	Anggota
5.	Irban Bidang Investigasi pada Inspektorat Kabupaten Bangka	Anggota
6.	Irban Bidang Ekonomi dan Keuangan pada Inspektorat Kabupaten Bangka	Anggota
7.	Irban Bidang Pembangunan pada Inspektorat Kabupaten Bangka	Anggota
8.	Irban Bidang Aparatur dan Kesra pada Inspektorat Kabupaten Bangka	Anggota
9.	Pelaksana pada Sekretariat Inspektorat Kabupaten Bangka	Anggota

IV. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi	Anggota
5.	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana	Anggota
6.	Kepala Bidang Sosial dan Ekonomi	Anggota
7.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan	Anggota
8.	Perencana pada Bidang Pengendalian dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
9.	Perencana pada Bidang Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
10.	Perencana pada Bidang Sosial dan Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
11.	Perencana pada Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
12.	Statistisi pada Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
13.	Analisis Kebijakan pada Bidang Pengendalian dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
14.	Perencana Ahli Pertama pada Bidang Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota

V. BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah	Anggota
5.	Kepala Bidang Penagihan dan Pengendalian Pajak Daerah	Anggota
6.	Kepala Bidang Anggaran Daerah	Anggota
7.	Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah	Anggota
8.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
9.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota

VI. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	Ketua
3.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Mutasi Kepegawaian	Anggota
5.	Kepala Bidang Sistem Informasi Kepegawaian	Anggota
6.	Kepala Bidang Pengembangan dan Pembinaan SDM	Anggota

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
7.	Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	Anggota
8.	Pranata Komputer pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	Anggota
9.	Pengadministrasi Surat Menyurat pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	Anggota

VII. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketua
3.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama	Anggota
5.	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	Anggota
6.	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Anggota
7.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Anggota

VIII. DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Penanggung Jawab
2.	Sekrertris Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Ketua
3.	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan	Anggota
5.	Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Dikmas	Anggota
6.	Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga	Anggota
7.	Perencana Ahli Pertama pada Sekeratriat Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Anggota
8.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekeratriat Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Anggota
9.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekeratriat Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Anggota

IX. DINAS KESEHATAN

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Plt. Kepala Dinas Kesehatan	Penanggung Jawab
2.	Sekeratris Dinas Kesehatan	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Kesehatan	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan	Anggota
5.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan	Anggota
6.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	Anggota
7.	Kepala Bidang Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan	Anggota
8.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Kesehatan	Anggota
9.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Kesehatan	Anggota
10.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Kesehatan	Anggota

X. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Bina Marga	Anggota
5.	Kepala Bidang Cipta Karya dan Bina Jasa Konstruksi	Anggota
6.	Kepala Bidang Sumber Daya Air	Anggota
7.	Kepala Bidang Tata Ruang	Anggota
8.	Perencana Ahli Pertama pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
9.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota

XI. DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Perumahan	Anggota

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
5.	Kepala Bidang Permukiman	Anggota
6.	Kepala Bidang Pertanahan	Anggota
7.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
8.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota

XII. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Penanggung Jawab
2.	Plt. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja	Ketua
3.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan pada Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
4.	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah	Anggota
5.	Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas Personil	Anggota
6.	Plt. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran	Anggota
7.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
8.	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
9.	Pelaksana pada Bagian Perencanaan dan Pelaporan/ Ervin Septiawan	Anggota
10.	Pelaksana pada Bagian Perencanaan dan Pelaporan/ Rizki Amiliasari	Anggota
11.	Pelaksana pada Bagian Perencanaan dan Pelaporan/ Yusnila Sari, S.Si	Anggota

XIII. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Ketua
3.	Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Sekretaris
4.	Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik	Anggota
5.	Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Anggota
6.	Pelaksana Pengumpul/Pengolah/Entri Data pada Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah/ Sulfiana, S.AB	Anggota

XIV. DINAS SOSIAL

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Sosial	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Sosial	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Sosial	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Anggota
5.	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial	Anggota
6.	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial	Anggota
7.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Sosial	Anggota

XV. DINAS TENAGA KERJA, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja	Anggota
5.	Kepala Bidang Hubungan Industrial	Anggota
6.	Kepala Bidang Perindustrian	Anggota
7.	Kepala Bidang Perdagangan	Anggota
8.	Perencana Ahli Pertama pada Dinas Tenaga Kerja, Perdagangan dan Perindustrian	Anggota
9.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Tenaga Kerja, Perdagangan dan Perindustrian	Anggota

XVI. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk	Anggota

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
5.	Kepala Bidang Pembinaan Keluarga Berencana Ketahanan, Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Anggota
6.	Kepala Bidang Perlindungan Anak	Anggota
7.	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan	Anggota
8.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota

XVII. DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Pangan dan Pertanian	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Pangan dan Pertanian	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Pangan dan Pertanian	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota
5.	Kepala Bidang Perkebunan	Anggota
6.	Kepala Bidang Prasarana Sarana Penyuluhan	Anggota
7.	Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
8.	Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	Anggota
9.	Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan	Anggota
10.	Pengadministrasian Perencanaan dan Program pada Sekretariat Dinas Pangan dan Pertanian	Anggota

XVIII. DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Penataan Lingkungan	Anggota
5.	Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Anggota
6.	Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan	Anggota
7.	Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Anggota
8.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup	Anggota

XIX. DINAS PERHUBUNGAN

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Perhubungan	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Perhubungan	Ketua
3.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan pada Dinas Perhubungan	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	Anggota
5.	Kepala Bidang Prasarana dan Keselamatan	Anggota
6.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
7.	Kepala UPT Balai KIR	Anggota
8.	Pelaksana pada Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan/Angga Hidayatullah Eza, S.Si	Anggota

XX. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Anggota
5.	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	Anggota
6.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Anggota
7.	Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Anggota
8.	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
9.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
10.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota

XXI. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Ketua
3.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi	Anggota

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
5.	Kepala Bidang Fasilitasi Keuangan dan Aset Desa	Anggota
6.	Kepala Bidang Fasilitasi Administrasi Pemerintah Desa	Anggota
7.	Penggerak Swadaya Masyarakat	Anggota
8.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota

XXII. DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Anggota
5.	Kepala Bidang E-Government	Anggota
6.	Kepala Bidang Persandian	Anggota
7.	Kepala Bidang Statistik	Anggota
8.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Anggota

XXIII. DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN, KOPERASI DAN UKM

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan, Koperasi dan UKM	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan, Koperasi dan UKM	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan, Koperasi dan UKM	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Penanaman Modal	Anggota
5.	Kepala Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Anggota
6.	Kepala Bidang Pelayanan Perizinan	Anggota
7.	Kepala Bidang Data dan Informasi	Anggota
8.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan, Koperasi dan UKM	Anggota

XXIV. DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pengelolaan Arsip	Anggota
5.	Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan	Anggota
6.	Kepala Bidang Layanan dan Pengembangan Perpustakaan	Anggota
7.	Arsiparis pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Anggota
8.	Pustakawan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Anggota

XXV. DINAS PERIKANAN

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Perikanan	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Perikanan	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Perikanan	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Perikanan Tangkap	Anggota
5.	Kepala Bidang Perikanan Budidaya	Anggota
6.	Kepala Bidang Pengolah dan Pemasaran Hasil Perikanan	Anggota
7.	Kepala Bidang Pengawasan Sumber Daya Perikanan	Anggota
8.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Perikanan	Anggota

XXVI. DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Ketua
3.	Kepala Bidang Destinasi Pariwisata	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata	Anggota
5.	Kepala Bidang Ekonomi Kreatif dan Sumber Daya	Anggota
6.	Kepala Bidang Kebudayaan	Anggota
7.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
8.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Anggota

XXVII. KECAMATAN SUNGAILIAT

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Camat Sungailiat	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Kecamatan Sungailiat	Ketua
3.	Kasubbag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Sekretaris
4.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
5.	Kepala Seksi Kesra, KB dan PP	Anggota
6.	Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban Umum	Anggota
7.	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Anggota
8.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
9.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Anggota

XXVIII. KECAMATAN PEMALI

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Camat Pemali	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Kecamatan Pemali	Ketua
3.	Kasubbag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Sekretaris
4.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Anggota
5.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
6.	Kepala Seksi Kesra, KB dan PP	Anggota
7.	Kepala Seksi Trantibum	Anggota
8.	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Anggota
9.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Anggota

XXIX. KECAMATAN MERAHANG

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Camat Merahang	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Kecamatan Merahang	Ketua
3.	Kasubbag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Sekretaris
4.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Anggota
5.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Anggota

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
6.	Kepala Seksi Kesra, KB dan PP	Anggota
7.	Kepala Seksi Trantibum	Anggota
8.	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Anggota
9.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota

XXX. KECAMATAN PUDING BESAR

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Camat Puding Besar	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Kecamatan Puding Besar	Ketua
3.	Kasubbag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Sekretaris
4.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Anggota
5.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
6.	Kepala Seksi Kesra, KB dan PP	Anggota
7.	Kepala Seksi Trantibum	Anggota
8.	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Anggota
9.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Anggota

XXXI. KECAMATAN BAKAM

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Camat Bakam	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Kecamatan Bakam	Ketua
3.	Kasubbag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Sekretaris
4.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Anggota
5.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
6.	Kepala Seksi Kesra, KB dan PP	Anggota
7.	Kepala Seksi Trantibum	Anggota
8.	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Anggota
9.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Anggota

XXXII. KECAMATAN MENDO BARAT

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Camat Mendo Barat	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Kecamatan Mendo Barat	Ketua
3.	Kasubbag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Sekretaris
4.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Anggota
5.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
6.	Kepala Seksi Kesra, KB dan PP	Anggota
7.	Kepala Seksi Trantibum	Anggota
8.	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Anggota
9.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Anggota

XXXIII. KECAMATAN RIAU SILIP

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Camat Riau Silip	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Kecamatan Riau Silip	Ketua
3.	Kasubbag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Sekretaris
4.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Anggota
5.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
6.	Kepala Seksi Kesra, KB dan PP	Anggota
7.	Kepala Seksi Trantibum	Anggota
8.	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Anggota
9.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
10.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan/Suharpin	Anggota
11.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan/Meggi	Anggota
12.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan/Uci Oktariza	Anggota
13.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan/Novela Sumalia	Anggota
14.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan/Mislendi Indah Purwati	Anggota

XXXIV.KECAMATAN BELINYU

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Camat Belinyu	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Kecamatan Belinyu	Ketua
3.	Kasubbag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Sekretaris
4.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Anggota
5.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
6.	Kepala Seksi Kesra, KB dan PP	Anggota
7.	Kepala Seksi Trantibum	Anggota
8.	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Anggota
9.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
10.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Anggota

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 5 Desember 2024

Pj. BUPATI BANGKA,

M. HARIS AR

